



PENETAPAN

Nomor : 50/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Nama , umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, pendidikan terakhir STM, bertempat tinggal di dusun , kelurahan , kecamatan , kabupaten , selanjudnya disebut **Pemohon**.

Melawan

, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di panti asuhan nur iksan jalan bonto tangga, kelurahan , Ke. , Kab. , selanjudnya disebut **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan pemohon di persidangan.

Setelah memeriksa bukti-bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbnag, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 februari 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah register perkara nomor : 50/Pdt.G/2012/PA.Msb, mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 2 januari 2002 di desa , Kec. , kab. sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor 06/06/I/2002 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Kec. , kab. tanggal 7 januari 2002
2. Bahwa pada saat akad nikah pemohon berstatus jejak, sedang termohon bestatus perawan.
3. Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan soroako sekitar 5 tahun, kemudian pindah ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di dusun tampalla, kelurahan bone-bone, selama 3 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Rahma Nur Fadila bin Nawan umur 9 tahun dan M. Sahcdin bin Nawan umur 8 tahun dan ke dua anak tersebut diasuh termohon.

4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak february 2010 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, namun pemohon tetap bersabar sehingga rumah tangga keduanya bisa bertahan.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada Maret 2010, dimana antara pemohon dan termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon marah-maraha kepada pemohon yang baru saja pulang dari menyervis motor tanpa pemohon ketahui apa penyebab kemarahan termohon.
6. Bahwa 2 minggu setelah kejadian tersebut, termohon bersama kedua anaknya pergi meninggalkan pemohon ke makassar tanpa seizin pemohon dan tanpa diketahui penyebabnya.
7. Bahwa satu minggu kemudian termohon kembali ke bone-bone namun hanya untuk menjual barang-barang yang ada di rumah dan termohon tidak bermalam serta pada hari itu juga termohon kembali ke makassar sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 11 bulan.
8. Bahwa awal Mei 2010, termohon kembali lagi menemui pemohon untuk meminta surat keterangan cerai dengan alasan akan menikah lagi, lalu pemohon menemui imam kampung bersama kepala dusun tampalla untuk membuat surat kesepakatan bercerai akan tetapi lebih dahulu dimediasi secara kekeluargaan agar pemohon kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa keluarga pemohon dan termohon juga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil termohon sudah enggan rukun dengan pemohon, sehingga pemohon berkesimpulan untuk bercerai dengan termohon karena apabila rumah tangga dipertahankan, akan menimbulkan penderitaan bagi pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA Kec. Bonebone, Kab. Luwu Utara, dan PPN/KUA, Kec. Somba Opu, kab. Gowa dan PPN/KUA kec. Lamasi, kab. Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon, masing-masing telah datang menghadap sendiri secara pribadi dipersidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, dan tidak terbukti pula permohonan pemohon melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena setiap persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana, selanjutnya majelis hakim berusaha menasihati pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil dan pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran termohon pula, maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan pemohon telah diakui secara tegas oleh termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan masalah pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebaskan wajib bukti kepada kedua belah pihak yang pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 06/06/I/2002 bertanggal 2 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu tanggal 7 Januari 2002, berkode P, surat bukti tersebut di atas telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea materai cukup , sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing yakni saksi bernama **Hasmuli bin Buka dan Sumardi bin Salman**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Hasmuli bin Buka**, umur 37 tahun

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai sepupu dua kali saksi dan juga bertetangga di dusun Tampalla.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon sejak pemohon dan termohon menikah.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2002 di desa salulino, Kec. Lamasi. Kab, luwu dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa dari pernikahannya, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di soroako selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di dusun tampalla, kelurahan bone-bone.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak februari 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, namun saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar di dalam rumah.
- Bahwa menurut pemohon, termohon sering marah tanpa alasan yang jelas,
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dimana termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa kedua anak pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan setelah kepergian termohon, termohon pernah datang lagi ke dusun tampalla hanya untuk menjual barang-barang rumah tangga, setelah itu termohon kembali ke makassar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali.
- Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

2. **Sumardi bin Salman**, umur 38 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dekat, rumah saksi dengan pemohon kurang lebih 400 meter.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon sejak pemohon dan termohon menikah.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2002 di desa salulino, Kec. Lamasi. Kab, luwu dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa dari pernikahannya, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di soroako selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di dusun tampalla, kelurahan bone-bone.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak februari 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, namun saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar di dalam rumah.
- Bahwa menurut pemohon, termohon sering marah tanpa alasan yang jelas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dimana termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa kedua anak pemohon dan termohon.
- Bahwa beberapa bulan setelah kepergian termohon, termohon pernah datang lagi ke dusun tampalla hanya untuk menjual barang-barang rumah tangga, setelah itu termohon kembali ke makassar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali.
- Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi dan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 8 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, permohonan pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, demikian pula sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi, karena termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan sah menurut hukum, namun majelis hakim berusaha menasihati pemohon agar dapat rukun kembali berumah tangga bersama termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan dan ternyata tidak menghadapnya termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil pula permohonan pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg

Bahwa pada dasarnya permohonan pemohon didasarkan bahwa sejak bulan Februari 2010, hubungan pemohon dan termohon sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering-marah-marah tanpa alasan yang jelas, namun pemohon tetap bersabar dan bertahan, dan pada bulan Maret 2010, termohon marah lagi kepada pemohon sehingga 2 minggu kemudian termohon pergi dengan membawa kedua anak pemohon dan termohon tanpa seizin pemohon dan tidak diketahui penyebabnya, dan sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan perceraian ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon, karena termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 kompilasi hukum islam di indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti nama telah dimaterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti autentik) maka terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 2 januari 2002.

Bahwa selain itu pemohon, telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Hasmuli bin Buka**, dan **Sumardi bin Salman**.

Menimbang, bahwa para saksi diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, keduanya membina rumah tangga di dusun tampalla, kelurahan bone-bone, Kec.bone-bone dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para saksi mengetahui jika pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 dimana pemohon tinggal di Kec. Bone-bone sedangkan termohon tinggal bersama kedua orang anak pemohon di Phon dan termohon di kec. Somba opu, kab.gowa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perpisahan antara pemohon dan termohon, hanya saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar dan termohon sering pergi ke rumah saksi 2 apabila habis bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri, keduanya telah menikah pada tanggal 2 januari 2002 (vide bukti P)
- Bahwa terbukti pemohon dan termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di dusun tampalla, kelurahan bone-bone, kec. Bone-bone sertatelah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010.
- Bahwa terbukti pemohon bertempat tinggal di kec. Bone-bone, kab.luwu utara sedangkan termohon tinggal di kec. Somba opu, kab. Gowa yang sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa terbukti baik para saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 , dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dilihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak setiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon tanpa alasan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami isteri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah termasuk indikasi—indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Quran, surah Al-Baqrah, ayat 227, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk menalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum islam di indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang di maksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut "menghilangkan kemudaratan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermami sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan termohon, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan isteri tersu menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas undng-undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang di mohonkan oleh pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana terakhir diubah dengan undang—undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan,tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama tempat tinggal pemohon dan termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama masamba pada hari senin tanggal 16 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 jumadil awal 1433 H, oleh kami , **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag** dan **Nahdiyanti, S. HI**, masing-masing anggota majelis , putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota, dan didampingi oleh **Drs. Baharuddin, H**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Andi Zainuddin,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag

Nahdiyanti, S. HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin, H

Rincian Biaya perkara

1. Biaya pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 205.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000
5. Biaya Materai : Rp 6.000

Jumlah :Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia